

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai seorang abdi negara, aturan dan hukum merupakan suatu hal yang tidak asing dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang mengikat seorang abdi negara untuk tidak sembarangan dalam melakukan apapun, terlebih pada seseorang yang menjabat sebagai seorang perwira karena jenjang karir bagi seorang perwira adalah menjadi seorang pemimpin. Salah satu bagian dari abdi Negara adalah TNI/POLRI. Saat seseorang ingin menjadi anggota TNI/POLRI, haruslah mengikuti berbagai tahapan seleksi yang cukup berat dan mengikuti pendidikan militer selama waktu yang telah ditentukan. Setelah mereka lulus dari pendidikan tersebut, mereka akan memiliki pangkat bergantung pada pilihan yang mereka tetapkan dari awal.

Ada beberapa jenjang karir yang dapat menghantarkan seseorang menjadi anggota TNI/POLRI, yaitu mulai dari tamtama, bintara, hingga perwira. Jika jenjang karir yang dipilih adalah perwira, maka seorang perwira TNI akan memperoleh pangkat Letda (Letnan dua), sedangkan seorang perwira POLRI akan memperoleh pangkat Ipda (Inspektur dua). Perwira adalah jenjang karir tertinggi karena mereka merupakan sumber daya yang memiliki peranan sangat penting dimana mereka akan dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pasal 3 dan 4, golongan perwira terdiri dari perwira tinggi dengan pangkat Jenderal/Laksamana/Marsekal, Letnan Jenderal/Laksamana Madya/Marsekal Madya, Mayor Jenderal/Laksamana Muda/Marsekal Muda, dan Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama. Perwira menengah terdiri dari Kolonel, Letnan Kolonel, dan Mayor. Perwira pertama terdiri dari Kapten, Letnan satu, dan Letnan dua.

Perwira yang telah menyelesaikan masa pendidikannya, ketika akan menikah haruslah mengikuti peraturan yang berlaku, salah satunya adalah harus mengemban masa dinas yang telah ditentukan. Sebelum menikah, bagi calon istri seorang perwira maupun anggota militer lainnya akan dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Mediasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana kehidupan berumah tangga seorang perwira dan segala konsekuensi yang harus dihadapi. Hal tersebut didukung pernyataan dari ibu N berusia 35 tahun, berikut cuplikan hasil wawancara :

“Kalau nikah sama anggota itu kan memang setiap semua itu pasti ada pertanyaan sudah siap ta? Siap masalah karena kita di kapal tinggal layar, itu intinya satu. Terus menjaga keutuhan rumah tangga kalau kita ditinggal tugas. Ada juga pertanyaan yang tertulis, lupa aku, tentang undang-undang kok, cuma apa yang kita tulis harus kita ingat. Nanti kita ditanyain harus sesuai yang kita tulis”. (N,35tahun)

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Wiyanto (2016) yang berjudul “Gambaran komitmen, intimasi, *passion* pada istri TNI yang menjalin pernikahan jarak jauh” (skripsi) bahwa memang benar adanya suatu mediasi pada calon pasangan suami istri mengenai kehidupan berumah tangga mereka ke depannya serta harus memiliki komitmen, yaitu siap ditinggal tugas kemana saja, siap menanggung resiko apapun, siap dikesampingkan karena suami harus mengutamakan negara, dan siap hidup mandiri. Hal tersebut secara tidak langsung menuntut seorang istri untuk hidup layaknya seperti suaminya yang menjadi seorang anggota militer yang penuh dengan peraturan, termasuk dalam bermedia sosial.

Semakin berkembangnya dunia teknologi, semakin banyak pula aplikasi yang ditawarkan untuk digunakan dengan berbagai macam fitur yang mendukung seseorang untuk semakin aktif menggunakan

media sosial, termasuk pada istri perwira. Jika istri perwira melanggar himbauan dan menggunakan media sosial dengan bebas tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang ada, maka akan berdampak pada karir sang suami yang menjabat sebagai perwira. Seperti halnya kisah seorang istri mantan Dandim (Komandan Distrik militer) Kendari berinisial IPDN yang dilansir dari CNN Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2019 telah melanggar UU Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE sehingga harus menerima resiko atas *postingannya* di media sosial yang berdampak pada suaminya. Sang suami harus menerima hukuman berupa penahanan dan penurunan jabatan.

Pasca adanya fenomena pencopotan jabatan seorang perwira yang disebabkan oleh istrinya, menurut berita dari CNN, ratusan istri perwira dilatih di Kodam Hasanuddin agar bijak bermedia sosial dengan harapan agar hal serupa tidak terjadi lagi. Istri-istri perwira TNI diberikan materi hukum militer agar lebih memahami hukum dan peraturan yang berlaku. Diharapkan mereka agar lebih waspada akan perkembangan situasi dan kondisi, bijak, serta berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial. Saat sidang etik militer di markas Korem 143 Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara terkait pelanggaran yang dilakukan mantan Dandim, Mayjen TNI Surawahadi selaku Pangdam XIV Hasanuddin mengatakan untuk selalu jaga diri, jaga kehormatan, juga jaga jari karena jari ini bisa membawa kita sampai ke pengadilan dan lain-lain. Hal tersebut juga dialami oleh salah satu istri perwira berinisial N bahwa adanya himbauan dari pusat terkait dengan adanya fenomena tersebut, berikut cuplikan hasil wawancara :

"Ada himbauan. Kita jangan menyalahgunakan sosmed ini loh, ibaratnya jangan apa yang kita harus tau juga tata cara sebagai istri anggota itu seperti apa, jadi jangan semua apa-apa yang masalah ada di kapal, masalah ada apa dimana jangan kita umbar ke sosmed. Kita biasa ajalah, melalui sosmed ini kita hanya pengetahuan aja kan itu penting, itu

aja. Kalau masalah ya mulai dari situ sih. Himbauannya cuma biasa aja, kita kalau memakai sosmed itu jangan ibaratnya jangan sampe kita menginikan ikatan dinas". (N, 35tahun)

Adanya fenomena tersebut tidak lepas dari *self-control* yang dimiliki oleh istri mantan Dandim yang dilansir dari CNN Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2019 telah melanggar UU Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE. Tidak adanya *self-control* membuatnya harus menerima resiko akibat dari perbuatannya yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. *Self-control* adalah suatu kemampuan untuk membimbing seseorang dalam bertindak laku, mengontrol kognisi, dan keputusan yang akan diambil (Ghufroon & Risnawati, 2011 ; Averill, 1973). Chaplin (dalam Sobur, 2016) menyatakan bahwa kontrol diri adalah sebagai kemampuan untuk mengatur atau membimbing tingkah laku dan menekan tingkah laku impulsif. Aspek-aspek dari *self-control* adalah kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol pengambilan keputusan (Averill, 1973). Jika istri mantan Dandim tersebut memiliki *self-control* yang baik, maka ia mampu mengontrol perilakunya untuk tidak asal dalam menggunakan media sosial karena ia tahu bahwa ada resiko yang akan diperoleh dari perbuatannya, sehingga ia mampu mengambil langkah atau keputusan dengan bijak.

Berdasarkan hasil pengambilan data awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 Februari 2020 di Surabaya dengan cara membagikan kuisisioner pada sebelas istri perwira Angkatan Laut, semua menyatakan telah mengetahui adanya aturan dalam menggunakan media sosial, namun hanya enam istri perwira yang tahu adanya aturan tertulis tentang media sosial. Media sosial yang dimiliki kesebelas istri perwira tersebut diantaranya adalah *WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, dan Twitter* yang digunakan untuk berbagai macam tujuan, salah satunya untuk berkomunikasi maupun memperoleh serta berbagi informasi. Selain itu mereka menyatakan sering *memposting* berbagai foto *selfie*, foto kegiatan bersama, video, hingga status.

Dalam bermedia sosial, mereka mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang akan mereka *posting* agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun dampak negatif dari *postingan* mereka. Berikut hasil pengambilan data awal :

Tabel 1.1 Hasil *Preliminary Variabel Emotional Intelligence dan Self-Control*

No	Inisial	Media sosial yg dimiliki	Tahu adanya aturan (tertulis/tidak tertulis)	Sumber adanya aturan	Pertimbangan
1.	IF	<i>Instagram, WhatsApp</i>	Tahu (tidak tertulis)	Senior	Agar tidak menyinggung serta merugikan orang lain
2.	L	<i>Facebook, WhatsApp, Instagram</i>	Tahu (tertulis)	Suami	Biar tidak <i>hoax</i>
3.	AD	<i>Instagram, WhatsApp</i>	Tahu (tertulis)	Suami	Mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu
4.	NI	<i>Instagram, WhatsApp</i>	Tahu (tertulis)	Ibu komandan	Tergantung postingan, layak atau tidak
5.	J	<i>Instagram, WhatsApp</i>	Tahu (tertulis)	Dinas	Tergantung ada manfaatnya atau tidak
6.	A	<i>Instagram, Facebook, WhatsApp</i>	Tahu (tertulis)	Himbauan dari pusat	Harga diri, nama baik, <i>self-control</i> , jaga perasaan
7.	O	<i>Facebook, WhatsApp</i>	Tahu (tertulis)	Senior	Agar tidak terjadi kesalahpahaman Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan / menyinggung hati orang lain
8.	SR	<i>Instagram, Facebook, WhatsApp</i>	Tahu (tidak tertulis)	Suami	

9.	MM	<i>Instagram,, Facebook, WhatsApp</i>	Tahu (tidak tertulis)	Suami	Tidak semua berita / foto bisa menjadi status / komentar di media social
10.	CM	<i>Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, Twitter</i>	Tahu (tidak tertulis)	Senior	-
11.	DR	<i>Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, Twitter</i>	Tahu (tidak tertulis)	Tidak mengetahui aturan tertulis	Sadar dan berhati- hati apapun tindakan di media sosial akan berdampak pada diri sendiri maupun suami

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka telah memiliki *self-control* yang baik karena mereka bisa mengontrol perilaku untuk tidak asal dalam mengunggah sesuatu dan mereka juga bisa mengontrol dalam mengambil keputusan agar *postingan* mereka tidak menyinggung perasaan orang lain. Menurut Ariesta dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan antara Kecerdasan Emosi Dengan Kontrol Diri Peserta Didik di Kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Padang”, *self-control* perlu diimbangi dengan pengelolaan emosi yang baik karena *self-control* berkaitan erat dengan bagaimana individu mengendalikan emosi. Contohnya berdasarkan hasil pengambilan data awal, beberapa istri perwira menyatakan bahwa mereka mempertimbangkan perasaan orang lain sebelumnya agar apa yang mereka *posting* tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini menunjukkan bahwa *self-control* berkaitan dengan *emotional intelligence*. Salah satu aspek dari *self-control* adalah kontrol kognitif. Seseorang dalam mengatasi permasalahan hidupnya tidak hanya dituntut untuk menggunakan intelektualnya saja, tetapi juga membutuhkan *emotional intelligence*. Mayer, Salovey & Caruso (2000) mendefinisikan *emotional intelligence* adalah suatu kemampuan yang melibatkan kemampuan mengetahui

emosi dan menggunakan emosi secara tepat, menilai dan mengekspresikan emosi untuk meningkatkan dan mengembangkan diri. Terdapat 5 aspek-aspek *emotional intelligence* menurut Salovey (dalam Goleman, 2000 : 57), yang pertama, mengenali emosi diri sendiri. Mengenali emosi diri sendiri berarti sadar dan berhati-hati dalam mengambil tindakan, seperti yang telah dilakukan salah satu responden dalam pengambilan data awal. Aspek kedua yaitu mengelola emosi. Aspek tersebut dapat dilihat pada istri perwira yang menjaga perasaan dan tidak asal menerima berita *hoax*. Aspek ketiga adalah motivasi. Tampak ketika istri perwira memperoleh berita namun tidak asal menerima dan mempercayai berita tersebut, yakni mencari tahu kebenaran dari informasi yang diperoleh terlebih dahulu. Aspek keempat adalah mengenali emosi orang lain dimana respon beberapa istri perwira memikirkan perasaan orang lain saat ingin *memposting* sesuatu, apakah sesuatu yang mereka *posting* menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Aspek yang terakhir adalah membina hubungan baik dengan orang lain dengan tidak sembarangan menggunakan media sosial dan mempertimbangkan resiko bagi diri sendiri maupun bagi suami.

Dengan demikian seseorang yang memiliki *self-control* yang baik akan memiliki *emotional intelligence* yang baik juga dan memikirkan segala konsekuensi atas tindakan yang ia lakukan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2014) yang berjudul “Hubungan antara kecerdasan emosi dengan kontrol diri peserta didik di kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Padang”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara *emotional intelligence* dengan *self-control*, yaitu semakin tinggi *emotional intelligence* yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi juga *self-control*. Begitu pula hasil dari penelitian Stephanie (2019) yang berjudul “Hubungan Kecerdasan Emosi dengan Kontrol Diri pada Remaja Akhir Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya” (Skripsi tidak diterbitkan), menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif antar kedua variabel tersebut.

Dari fenomena dan hasil pengambilan data awal, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *emotional intelligence* dan *self-control* pada istri perwira abdi negara karena adanya berbagai peraturan yang harus mereka taati dalam menjalankan kehidupan dan

membatasi mereka untuk bermedia sosial sehingga tidak bisa sembarangan dalam menggunakannya. Selain berdampak pada istri perwira, penggunaan media sosial yang sembarangan dapat juga dirasakan oleh masyarakat umum sehingga sangat penting untuk meningkatkan *emotional intelligence* dan *self-control* pada diri masing-masing individu. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, muncul pertanyaan penelitian yaitu “Apakah ada hubungan antara *emotional intelligence* dengan *self-control* pada istri perwira abdi negara dalam bermedia sosial?”. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul “*Emotional intelligence* dengan *self-control* pada istri perwira abdi negara dalam bermedia sosial”.

1.2. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian pada :

1. Variabel dalam penelitian ini adalah *emotional intelligence* dan *self-control*
2. Abdi negara yang dimaksud adalah TNI dan POLRI
3. Pemilihan responden pada penelitian ini merupakan istri perwira yang memiliki media sosial yang berdomisili di Surabaya
4. Penelitian ini berfokus untuk menguji hubungan antara *emotional intelligence* dengan *self-control* pada istri perwira abdi Negara

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi :

“Apakah ada hubungan antara *emotional intelligence* dengan *self-control* pada istri perwira abdi negara?”

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara *emotional intelligence* dengan *self-control* pada istri perwira abdi negara.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah menjadi sumbangan ilmu maupun referensi pengembangan teori khususnya pada bidang ilmu Psikologi mengenai *emotional intelligence* dan *self-control* pada istri perwira dalam bermedia sosial serta dampak dari penggunaan media sosial secara bebas.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Istri Perwira Abdi Negara

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi seorang istri perwira dalam menggunakan media sosial, dan mampu mengontrol diri, serta mempertimbangkan segala sesuatu sebelum menggunakan media sosial.

2. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya mengenai kontrol diri seorang istri perwira abdi negara dalam bermedia sosial.

3. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi seluruh masyarakat bahwa dalam mengontrol diri merupakan sesuatu hal yang penting dan diharuskan.